



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018



BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 191 /KPTS/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 153/KPTS/2017

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 153/KPTS/2017;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 153/KPTS/2017 tentang Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2018 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan Rencana Kerja tetap berpedoman pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 153/KPTS/2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 8 Agustus 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 BADINGAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 191/KPTS/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 153/KPTS/2017
TENTANG RENCANA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN TAHUN 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa banyak perubahan sistem dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten. Desentralisasi merubah sistem yang semula sentralistik sehingga dengan desentralisasi diharapkan akan membawa perubahan peran pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan.

Program-program pembangunan yang disusun secara keseluruhan dirangkum dalam satu bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu jangka pendek (satu tahun). Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan pada prinsipnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum untuk menyusun Perubahan Rencana kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul adalah untuk menambah anggaran program kegiatan yang terkait dengan operasional Dinas Kebudayaan yang kurang dianggarkan seperti pembayaran rekening listrik, rekening air, dan penambahan sarana dan prasarana yang ada seperti pembelian sound system yang akan digunakan sebagai sarana melestarikan nilai budaya berupa langgam jawa yang diperdengarkan di seluruh ruangan, pembelian papan nama kantor bertuliskan aksara jawa, dan pembelian kotak saran/pengaduan serta pemenuhan dan penyesuaian kebutuhan riil belanja jasa Tenaga Harian Lepas/upah tenaga dan Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS, dan penambahan belanja perjalanan dinas yang akan digunakan untuk mendampingi festival dalang muda tingkat nasional.

2. Tujuan perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 adalah sebagai acuan dalam pengusulan perubahan/tambahan anggaran Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2017

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP